

ANALISIS PENGARUH PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF SECARA ADIL TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN MUSTAHIK DI KABUPATEN TANAH DATAR

¹Fifa Alfiona

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Bukittinggi, Bukittinggi, Indonesia

²Muhammad Taufiq

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Bukittinggi, Bukittinggi, Indonesia

Email: ¹fifaalfiona723@gmail.com ²taufiqmhd76@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine the effect of the distribution of productive zakat on poverty alleviation mustahik in Baznaz, Tanah Datar District. Using Quantitative Research with a research analysis tool, namely Simple Linear Regression (RLS). Where the population and sample in this study used the saturated sample method of 57 mustahik. The research data uses a questionnaire with a Likert Scale and uses a Hypothesis Test (partial test - t test), test the coefficient of determination (R-Square). The results of this study explain that the distribution of productive zakat partially has a significant effect indicated by the sig value < alpha value ($0.00 < 0.05$). Then the distribution of productive zakat has a big influence in alleviating the poverty of mustahik, namely by 79.3 percent, this is because the Baznaz institution of Tanah Datar Regency has distributed productive zakat fairly based on old economic principles. while the remaining 20.7 percent poverty alleviation mustahik is influenced by other variables not examined in this article such as the variable of public awareness in paying zakat, collaboration with stakeholders and fundraising by amil zakat institutions. Keywords: Distribution, Productive Zakat, Fair Principle, Mustahik Poverty Alleviation.*

Keywords: *Distribution, Productive Zakat, Fair Principle, Mustahik Poverty Alleviation.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendistribusian zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan mustahik di Baznaz Kabupaten Tanah Datar. Menggunakan Penelitian Kuantitatif dengan alat analisis penelitian yaitu Simple Linear Regression (RLS). Dimana Populasi dan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampel Jenuh sebanyak 57 orang mustahik. Data Penelitian ini menggunakan kusioner dengan Skala Likert serta menggunakan Uji Hipotesis (uji parsial – uji t), uji koefisien determinasi (R-Square). Hasil peneltian ini menjelaskan pendistribusian zakat produktif secara partial memiliki pengaruh yang signifikan ditunjukkan dengan nilai sig < nilai alpha ($0,00 < 0,05$). Kemudian pendsitribusian zakat produktif ini memiliki pengaruh yang besar dalam mengentaskan kemsikinan mustahik yaitu sebesar 79,3 persen, hal ini disebabkan karena lembaga Baznaz Kabupaten Tanah Datar telah mendistribusikan zakat produktif secara adil berdasarkan prinsip ekonomi silam. sedangkan sisanya 20,7 persen pengentasan kemiskinan mustahik dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam artikel ini seperti variabel kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, kerjasama dengan stakeholder dan penghimpunan dana oleh lembaga amil zakat.

Kata Kunci: Pendistribusian, Zakat Produktif, Prinsip Adil, Pengentasakan Kemiskinan Mustahik.

LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua bangsa, termasuk Indonesia. Berbagai macam kebijakan telah dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi hal ini baik secara sektoral, moneter, fiskal, maupun kebijakan lainnya, akan tetapi belum sepenuhnya kebijakan tersebut mampu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di lapangan.¹

Islam memandang kemiskinan menjadi suatu perhatian penting karena tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya karena kefakiran dan dianggap menjadi ancaman besar keimanan. Kemiskinan memang menjadi suatu permasalahan setiap negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia, bukan karena tidak adanya perhatian pemerintah, berbagai upaya dan program telah dilaksanakan. Akan tetapi masih saja menemui kendala-kendala yang akhirnya menghambat terciptanya kesejahteraan tersebut. Berdasarkan data dari Baznas tahun 2023 yang termasuk Muzakki (penerima zakat) yang membuka usaha kecil di Kota Batusangkar sebanyak 57 orang.²

Tabel 1
Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tahun 2020-2022

Tahun	Penghimpunan	Pendistribusian
2020	Rp. 2.041.667.206	Rp. 1.886.993.001
2021	RP. 1.687.140.491	Rp. 1.585.914.097
2022	Rp. 2.138.827.596	Rp. 1.819.468.021

Sumber : Data Baznas Kab. Tanah Datar (2023)

Secara sosiologis, zakat merupakan refleksi rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan serta ketakwaan yang tertanam dalam sikap orang kaya, karena ibadah zakat tidak hanya mengandung dimensi habl min Allah, tetapi juga mengandung dimensi habl min al-nas.³ Selain itu banyak hikmah dan manfaat dari ibadah zakat, baik yang dirasakan oleh pemberi zakat (muzaki), penerima (mustahik), maupun masyarakat secara keseluruhan. Muzaki akan meningkatkan kualitas keimanannya, rasa syukur, kebersihan jiwa dan hartanya, sekaligus pengembangan harta yang dimilikinya. Mustahik akan meningkatkan kesejahteraan hidupnya, terjaga agama, akhlakunya, meningkatnya etos kerja dan ibadahnya. Bagi masyarakat luas, hikmah zakat akan dirasakan dalam bentuk tumbuhnya rasa solidaritas sosial antar sesama anggota masyarakat, keamanan, ketenteraman, dan roda ekonomi berputar karena dengan zakat harta terdistribusi dengan baik, sekaligus akan menjaga dan menumbuhkembangkan etika dalam bekerja dan berusaha.

Atas dasar ini, maka distribusi zakat merupakan rangkaian dari perintah menunaikan zakat dalam al-Quran. Sebagai sumber hukum Islam, al-Quran telah menetapkan siapa saja yang berhak menerima zakat. Namun begitu, al-Quran tidak menjelaskan secara eksplisit, bahwa pendistribusian itu berbentuk konsumtif, atau produktif sebagaimana dapat disimak dalam al-Quran surah al-Tawbah ayat 60:

¹ Amsah Hendri Doni et al., "PENGANGGURAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DAN KOVENSIONAL," *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah (JIEMAS)* 2, no. 1 (2022): 1–10.

² Baznas Kabupaten Tanah Datar

³ Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah: Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha wa Falsafatiha Fi Zaw al-Qur'an wa al-Sunnah*, jilid I (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1991), 52.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ^ق وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana."

Berdasarkan teks ayat di atas dapat dipahami, bahwa zakat harus diberikan kepada depangan golongan secara menyeluruh seperti urutan yang telah disebutkan, dan tidak boleh diberikan kepada beberapa golongan saja jika semua senif ada. Sedangkan tentang teknis pembagiannya kepada para senif atau mustahik tersebut tidak terdapat keterangan yang tegas dari Nabi saw. yang mengharuskan zakat disalurkan secara merata atau tidak, secara konsumtif atau secara produktif. Akan tetapi Nabi saw. menyalurkan zakat sesuai dengan kebutuhan hidupnya dan disesuaikan dengan persediaan zakat yang ada. Sedangkan dalam kenyataan atau praktek sehari-hari ditemukan adanya pendistribusian zakat dilakukan secara konsumtif dan ada pula dalam bentuk produktif.

Arif Mufraini bahkan telah mengemas bentuk inovasi pendistribusian zakat yang dikategorikan dalam empat bentuk: Pertama, distribusi bersifat "konsumtif tradisional," yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah, atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. Kedua, distribusi bersifat "konsumtif kreatif." yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. Ketiga, distribusi bersifat "produktif tradisional," yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini dapat menciptakan usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin. Keempat, distribusi dalam bentuk "produktif kreatif," yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk menambah modal pedagang pengusaha kecil ataupun membangun proyek sosial dan proyek ekonomis.⁴

Dengan demikian, masalah distribusi zakat dibolehkan dalam bentuk lain sesuai kebutuhan, barang-barang produktif seperti kambing, pisau cukur dan lain-lain, serta dalam bentuk modal usaha jika penyalurannya ditamlikkan langsung kepada para mustahik (non investasi), karena sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Sedangkan pendapat Arif Mufraini yang keempat yaitu masalah permodalan dana zakat ataupun membangun proyek sosial di mana penyalurannya dilakukan secara investasi yaitu zakat diberikan dengan cara tidak langsung ditamlikkan kepada mustahik. Inilah yang masih perlu dikaji lebih lanjut karena belum ditemukan dalil tentang kebolehannya.

KAJIAN TEORITIS

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

Pendistribusian Zakat Produktif secara Adil Menurut perspektif Ekonomi Islam

⁴Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan, cet I* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 147.

Sebelum menjelaskan tentang pengertian zakat produktif dan landasan hukumnya, ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu penuturan al-Quran dan sunah tentang zakat. Dalam al-Quran terdapat 30 lafaz *al-zakah* dalam bentuk *ma'rifah*, 28 di antaranya beriringan dengan kata salat, sebanyak 12 kali diulang sebutannya dengan memakai kata sinonim dengannya, yaitu *sadaqah*. Dari 30 kata zakat yang disebutkan itu, 8 di antaranya terdapat dalam surah-surah Makiyah, dan selebihnya terdapat dalam surah-surah Madaniyah.

Namun, masalah pendistribusian dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, tidak terdapat penjelasan secara rinci baik dalam al-Quran, Hadis maupun ijma', maka perlu adanya pertimbangan tujuan dan maslahat (*I'tibar al-Maqasid wa al-Masalih*) sebagaimana yang telah disebutkan pada bab pertama. Menurut Yusuf al-Qaradawi, syariat Islam ini bersumber dari nilai-nilai ilahiyah, dan dari hasil penelitian terhadap ketetapan hukum-hukumnya, maka dapat dikatakan bahwa di mana ada syariat di situ ada kemaslahatan.⁵ Hal tersebut dapat dipahami sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Al-Syatibi, bahwa tujuan disyariatkan hukum adalah untuk kemaslahatan hamba. Maslahat yang ingin dicapai dalam tasyri' hanyalah yang bersifat umum secara mutlak, bukan yang bersifat khusus, yaitu tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia dalam arti yang hakiki, yaitu merealisasikan kemaslahatan hamba, dan menolak kerusakan untuk kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat, bukan kemaslahatan yang berdasarkan hawa nafsu atau tradisi.⁶

Oleh karena itu, ajaran zakat yang merupakan ibadah di bidang muamalah (sosial kemasyarakatan), di samping adanya prinsip-prinsip dasar yang telah ditegaskan oleh al-Quran dan Hadis, juga diberikan kebebasan kepada hamba untuk mengkaji maksud dan manfaat yang terkandung di dalamnya dalam merealisasi tujuan syariat. Berbeda halnya dengan ibadah murni (ibadah mahdah) yang harus dipatuhi secara mutlak sesuai dengan bunyi nas yang telah ditetapkan secara pasti oleh pembuat hukum (syari') tanpa melihat maksudnya. Maka ajaran zakat sekalipun disebutkan beriringan dengan ibadah shalat, bukanlah ibadah murni semata, melainkan juga mengandung masalah yang mengatur hubungan natar sesama manusia di bidang kehidupan social, yaitu menghubungkan antara Negara dengan pemilik harta serta menghubungkan orang kaya dengan orang miskin.⁷

Karena itu Yusuf al-Qaradawi melakukan istinbat hukum untuk mencari dalil tentang pendistribusian zakat secara produktif, dapat diklasifikasikan kepada dua kategori, yaitu: *pertama*, dengan jalan *tarjih*, yaitu memilih salah satu pendapat di antara pendapat yang ada dalam fikih berdasarkan analisa dalil yang terkuat, atau memilih pendapat yang terkuat dan dipandang lebih sesuai dengan maksud *syari'*, kepentingan masyarakat, dan kondisi zaman, yang disebut juga dengan *ijtihad* selektif atau *ijtihad intiqā'i*. *Kedua*, upaya melahirkan hukum baru atau mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu melalui pemahaman nas, qiyas, dan pertimbangan maslahat, yang disebut juga dengan *ijtihad insya'i*.

Zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan kepada mustahik dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta

⁵ Yusuf al-Qardawi, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, terj. Abu Barzani, Cet I (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 80.

⁶ Al-Syatibi, *Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, jilid. II, 25.

⁷ Yolanda Effendy et al., "ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI ISLAM DI SUMATERA BARAT," *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah (JIEMAS)* 2, no. 2 (2023): 121–28.

tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Termasuk juga dalam pengertian zakat produktif jika harta zakat dikelola dan dikembangkan oleh amil yang hasilnya disalurkan kepada mustahik secara berkala.⁸ Lebih tegasnya zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik dengan cara yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.

Mustahik yang mendapatkan penyaluran zakat secara produktif, mereka tidak menghabiskannya melainkan mengembangkannya dan menggunakannya untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan dana zakat tersebut dapat membuat mereka menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan.

Pendistribusian zakat secara produktif terbagi kepada dua bentuk yaitu: *Pertama*, zakat diserahkan langsung kepada mustahik untuk dikembangkan, artinya *'ayn al-zakah* yang ditamlikkan kepada mustahik sehingga zakat tersebut menjadi hak milik penuh mustahik. Pendistribusian seperti ini disebut juga dengan pendistribusian zakat secara produktif non investasi, Arif Mufraini menyebutkannya dengan istilah tradisional. Pendistribusian dalam bentuk ini terdiri dari dua model yaitu:

- a. Zakat yang diberikan berupa uang tunai atau ganti dari benda zakat yang dijadikan sebagai modal usaha. Nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan mustahik agar memperoleh laba dari usaha tersebut.
- b. Zakat yang diberikan berupa barang-barang yang bisa berkembangbiak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit dan lain-lain.

Kedua, pendistribusian zakat secara produktif yang dikembangkan sekarang adalah pendistribusian dalam bentuk investasi, yaitu zakat tidak langsung diserahkan kepada mustahik, dengan kata lain, mustawlad al-zakah yang ditamlikkan kepada mustahik. Arif Mufraini mengistilahkannya dengan produktif kreatif.

Pendistribusian semacam ini juga terdiri dari dua model, yaitu:

- a. Memberikan modal usaha kepada mustahik dengan cara bergiliran yang digulirkan kepada semua mustahik.
- b. Membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis, seperti membangun sarana tempat bekerja bagi mustahik dan lain-lain.

Pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi khususnya dalam bentuk pemberian modal adalah modal diberikan secara bergiliran yang digulirkan kepada semua mustahik. Status modal tersebut bukanlah milik individu melainkan milik bersama para mustahik, dan juga bukan milik amil atau lembaga, karena dana tersebut tidak boleh dimasukkan dalam kas *Batul al-mal* untuk disimpan. Sistem pendistribusian seperti ini lebih sering dipraktekkan melalui *'aqad qard al-hasan*, *'aqad mudarabah* dan *'aqad murabahah*.

Kepemilikan harta zakat secara kolektif ini, dikemukakan oleh al-Tabari bahwa, “Ashab Syafii telah berpegang teguh bahwa Allah swt. menyandarkan zakat dengan lam (li) yang menunjukkan pada pemilikan (li al-fuqara' wa al-masakin) terhadap mustahiknya, sehingga menunjukkan kebolehan adanya pemilikan dengan cara bersyarikat.⁹

⁸ Al Amin et al., “Penerapan Dan Urgensi Model Model Cash Waqaf (Studi Pada Hasil Jurnal Penelitian Di Indonesia),” *Journal on Education* 5, no. 2 (2023): 3095–3107.

⁹ Ibn al-‘Arabi, *Ahkām al-Qur’ān, Taḥqīq ‘Alī Muhammad al-Bajawī*, jilid II (Kairo: al-Halabi, 1957), 947. Lihat pula Al-Nawāwī, Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥadhdhab, Jilid. VII (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah), 1971, 229

Selanjutnya pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi dengan cara membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis, di mana metode ini terdiri dari dua bentuk yaitu: *Pertama*, proyek tersebut disediakan sebagai lapangan kerja bagi mustahik. Kedua, proyek yang dikelola oleh institusi zakat, di mana keuntungannya akan diberikan kepada mustahik setiap bulannya secara rutin. *Kedua* model distribusi tersebut (pemberian modal dan membangun proyek), dapat dilaksanakan apabila dana zakat tersebut sudah ditamlikkan kepada mustahik, yang kemudian diminta izin kembali untuk dijadikan sebagai saham untuk dikembangkan, di mana status saham tersebut adalah milik bersama mustahik.

Yusuf al-Qaradawi mengemukakan bahwa, untuk memberdayakan orang miskin, dibolehkan kepada institusi zakat untuk mengembangkan dana zakat jika kutipannya banyak. Baik dengan cara mendirikan pabrik-pabrik atau industri, membeli tanah pertanian, membangun bangunan sebagai tempat perniagaan dan usaha-usaha lain yang bertujuan untuk menambah sumber pendapatan untuk dihamilkan kepada fakir miskin agar mereka memiliki penghasilan yang tetap. Hak milik mereka ini tidak boleh dipindahkan kepada orang lain, seperti menjual bagiannya dari usaha tersebut, maka statusnya seperti harta wakaf.¹⁰ Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan harta zakat dalam jangka waktu tertentu, dengan berbagai metode yang diperbolehkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi orang-orang yang berhak menerima zakat.

Pendapat tersebut didasarkan kepada metode istinbat yang digunakan al-Qaradawi sebagaimana telah penulis sebutkan, yaitu dengan memilih salah satu pendapat yang rajih. Maka dalam hal ini al-Qaradawi memilih pendapat yang di-tarjih-kan oleh Imam Abu Sulaiman Khitabi. Ia melandaskan pendapatnya kepada Hadis Qabisah, di mana zakat diberikan kepada orang yang tertimpa musibah dan orang miskin hingga mereka bisa mandiri atau dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri (berkecukupan).¹¹

Kata-kata “kecukupan” yang terdapat dalam Hadis di atas memiliki dua kemungkinan, apakah kecukupan selama setahun atau untuk selamanya. Maka ini disesuaikan dengan perbedaan yang menyebabkan kefakiran. Umar bin Khattab pernah berpesan:

*“Jika kamu memberi zakat kepada fakir miskin maka cukupkanlah”*¹²

Maka dalam hal ini, pendistribusian zakat kepada mereka hendaklah dapat memenuhi kebutuhan hidup selamanya. Hal ini pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, yang mana beliau selalu memberikan zakat kepada fakir miskin bukan hanya sekadar untuk mengisi perut, melainkan beliau juga memberikan zakat kepada mereka dalam bentuk permodalan, yang terdiri dari binatang ternak dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidup. Di mana modal tersebut menjadi hak milik mutlak mustahik tanpa harus mengembalikannya kepada pemilik modal.

Umar selalu menjadikan zakat sebagai ajang untuk membuat fakir miskin menjadi orang yang tidak membutuhkan zakat dan bantuan orang lain lagi di kemudian hari. Maka kata-kata “cukup” di atas dapat dipahami kepada cukup untuk selamanya. Arahan ini yang digunakan oleh Imam Abu Ubaid dengan berlandaskan kepada dalil naqli juga penalaran yang bisa diterima secara logis.

¹⁰ Yūsuf al-Qarḍawī, *Athar al-Zakāh fī al-Afrād wa al-Mujtama‘*, Majallat Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī (t.tp: t.p, 1984), 45

¹¹ Yūsuf al-Qarḍawī, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Narulita, cet. I (Jakarta: Zikru al-Hakim, 2005), 43

¹² Abu ‘Ubayd al-Qāsim bin Sallam, *al-Amwāl* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1986), 565.

Berdasarkan pendapat di atas, maka Yusuf al-Qaradawi menyimpulkan bahwa, bila lembaga zakat berhasil mengumpulkan zakat yang berlebih, boleh mendirikan pabrik penghasil barang-barang pertanian, mendirikan bangunan untuk dibisniskan, mendirikan pusat perdagangan atau banyak proyek lainnya yang meningkatkan produktifitas umat, membangun sarana dan prasarana pertanian dan perindustrian untuk menampung orang-orang miskin yang menganggur. Keseluruhan saham itu dimiliki oleh kaum fakir miskin dengan dibuat satu aturan yang membuat mereka tidak dapat menjualnya atau memindahtangankan kepemilikannya. Mereka dapat beraktifitas terus menerus sehingga mereka memiliki penghasilan tetap dan mampu menafkahi diri dan keluarganya.

Sejalan dengan pendapat al-Qaradawi di atas adalah menyelenggarakan sentra-sentra pendidikan keterampilan dan kejuruan untuk mendidik para penganggur agar mereka memiliki skill tertentu. Pendistribusian zakat semacam ini akan sangat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, mempersempit kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin, dan mengurangi jumlah pengangguran karena terciptanya lapangan kerja yang baru. Maka di sini jelas terlihat bahwa zakat itu benar-benar mempunyai dampak rambatan yang luas karena menyentuh semua aspek kehidupan.¹³

Zakat Produktif dalam mengentaskan Kemiskinan

Hal tersebut juga dikemukakan oleh Amin Azis bahwa, pendayagunaan harta zakat dan infak hendaknya diprogramkan untuk mengentaskan kemiskinan dan kefakiran, yaitu dengan menyediakan lapangan pekerjaan dan usaha bagi fakir miskin, santunan bagi yatim piatu, bea siswa bagi pelajar yang kurang mampu, membantu pengusaha lemah, membebaskan umat (pengusaha kecil dan petani) dari cengkraman ijon dan riba, juga bagi kesehatan masyarakat, kebersihan lingkungan dan untuk kegiatan dakwah Islam lainnya.¹⁴

Kebolehan distribusi zakat secara produktif ini harus disertai oleh beberapa syarat, yaitu: izin dari mustahik bahwa haknya akan dijadikan sebagai modal, tidak adanya keperluan mustahik yang mendesak yang harus segera menggunakan dana, adanya jaminan terhadap keutuhan harta zakat, serta adanya kemaslahatan dalam melakukan tindakannya itu. Akan tetapi apabila kemaslahatan tersebut dibarengi dengan kemelaratan (*mudarat*), haram hukumnya mengembangkan harta zakat. Contoh kemudharatan yang paling nyata adalah kondisi masyarakat muslim, masih banyak di antara mereka yang membutuhkan bantuan mendesak yang perlu segera dibantu. Hal ini karena masih banyaknya masyarakat muslim yang hidup di bawah garis kemiskinan, maka pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi sangat kontradiksi dengan kondisi masyarakat muslim hari ini yang sangat membutuhkan.

Perlu diingat, bahwa pengelolaan zakat yang bersifat produktif, harus dilakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik.¹⁵ Karena tujuan utama pengelolaan zakat secara produktif adalah untuk mentransformasikan seorang mustahik (orang yang berhak mendapatkan zakat) menjadi seorang muzaki (orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat).

Untuk mencapai tingkatan muzaki, seorang mustahik harus ditransformasikan secara bertahap. Mulanya seorang mustahik zakat ditransformasikan menjadi seorang

¹³ H.M. Djamal Doa, *Menggagas Pengelolaan Zakat oleh Negara* (Jakarta: Nuansa Madani, 2005), 20.

¹⁴ Amin Azis, "Nilai-nilai Pengembangan Perekonomian Islam dan Perbankan," dalam *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah*, ed. Baihaqi dkk. (Jakarta: PINBUK, 2000), 160.

¹⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 133

muktafi (orang yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri). Pada level ini, seorang *muktafi* memang belum bisa berbagi dengan yang lain tapi sudah bisa mandiri. Transformasi dari mustahik ke muzaki membutuhkan proses dan konsistensi dalam berusaha. Maka sebelum dana zakat diberikan, lembaga pengelola zakat harus melakukan *feasibility study* terlebih dahulu. Calon penerima zakat diajarkan tentang manajemen keuangan yang baik, sehingga mereka bisa menghitung berapa persentase modal yang akan dikelola, berapa labanya, dan berapa persen yang akan mereka konsumsi.

Selain itu lembaga pengelola zakat secara bertahap juga melakukan peningkatan profesionalitas pengelolaannya. Ini semua dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap semua para pengambil kebijakan, baik terhadap muzaki, mustahik, pengurus dan karyawannya.¹⁶ Jika semua proses yang telah disebutkan tidak terpenuhi, dana zakat tidak akan dapat diproduktifkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa, zakat produktif adalah sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik, baik secara langsung diserahkan (*‘ayn al-zakah* yang ditamlikkan) kepada mustahik maupun tidak langsung diserahkan (*mustawlad al-zakah* yang ditamlikkan) kepada mustahik. Namun mereka tidak menghabiskannya melainkan mengembangkannya dan menggunakannya untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan dana zakat tersebut dapat membuat mustahik menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan.

Para ulama cenderung berani mengambil suatu inisiatif untuk melakukan ijtihad tentang distribusi zakat secara produktif, karena melihat kondisi yang begitu mendesak. Serta masalah tersebut termasuk bagian dari masalah muamalah yang hukumnya tidak ditunjuk secara langsung oleh nas, khususnya tentang teknik penyaluran zakat. Karena itu, dalam rangka memenuhi hajat hidup manusia sepanjang zaman dan tempat, serta sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat itu sendiri, maka praktek muamalah seperti ini syariat Islam mengemukakan kaedah-kaedah dasar, kriteria-kriteria dan prinsip-prinsip umum yang sesuai dengan kehendak syarak.¹⁷

Bila ditinjau kembali hukum asal muamalah adalah mubah selama tidak ada nas yang melarang praktek muamalah tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah Hadis Rasulullah saw.

Artinya: “Dari Abi Tha‘labah al-Khuthani berkata: Rasulullah saw. telah bersabda: *“Sesungguhnya Allah ‘azza wajalla telah memfardukan beberapa ketentuan, jangan kamu sia-siakan (hilangkan). Dia mengharamkan beberapa perkara yang diharamkan, jangan kamu melanggar. Dia telah menetapkan hudūd jangan kamu melampauinya, dan Dia mendiamkan (tidak menentukan hukum) pada banyak perkara bukan (karena) kelupaan, jangan kamu membahasnya.”* (HR. al-Daruqutni)¹⁸

Namun, kebolehan praktek muamalah di sini yaitu distribusi zakat yang dilakukan secara produktif, harus memenuhi beberapa syarat. Ini merupakan hasil keputusan yang dihasilkan melalui pertemuan ulama di Kuwait pada tahun 1413 H-1992 M, yang disponsori oleh lembaga zakat Internasional Kuwait. Syarat-syarat tersebut di antaranya sebagai berikut:

¹⁶ Kuntarno Noor Aflah dan Mohd. Nasir Tajang, (ed), *Zakat dan Peran Negara (Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006)*, 162.

¹⁷ Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), 109

¹⁸ ‘Ali Ibn ‘Umar al-Dāruqutnī, *Sunan al-Dāruqutnī*, jilid. IV (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1994), 91

- a. Tidak adanya keperluan mendesak yang harus menggunakan dana segera.
- b. Penyaluran zakat untuk usaha produktif, yang dilakukan dalam bentuk investasi harus sesuai dengan ketentuan syarak.
- c. Adanya jaminan keamanan bagi utuhnya dana zakat.
- d. Adanya jaminan bahwa modal tersebut dapat ditarik jika terdapat keperluan yang mendesak dari para mustahik zakat.
- e. Adanya jaminan bahwa usaha produktif dilakukan dengan sungguh-sungguh, professional dan amanah.
- f. Adanya keputusan dan pertimbangan pemerintah terhadap lembaga amil dalam penyaluran dana zakat untuk usaha produktif, dan juga adanya pengawasan yang ketat agar dana zakat diberikan kepada orang yang memiliki kecakapan, berpengalaman dan bersikap amanah.¹⁹

Berdasarkan beberapa persyaratan yang tertera di atas, menurut penulis ada satu persyaratan lain yang perlu dimasukkan, dan itu sangat menentukan sah atau tidak sahnya muamalah yang dimaksud, yaitu dana zakat tersebut ditamlikkan terlebih dahulu kepada mustahik, kemudian diminta izin kembali kepada mereka karena bagiannya tidak disalurkan secara langsung, melainkan dijadikan sebagai saham yang dimiliki oleh semua mustahik.

Selanjutnya, kebolehan penyaluran zakat secara produktif ini, apabila kebutuhan konsumtif para mustahik sudah terpenuhi dan modal tersebut dikelola secara professional agar memperoleh keuntungan. Di samping itu juga harus mampu melakukan pembinaan dan pendampingan pada mustahik agar usahanya dapat berjalan dengan baik dan tujuan penyaluran zakat tercapai serta memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya, agar semakin meningkat keimanan dan keislamannya.

Selain beberapa argumen yang telah disebutkan di atas, al-Quran juga tidak menjelaskan bagaimana teknik penyaluran zakat secara terperinci. Karena itu menurut Sjechul Hadi Permono, ada empat hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Allah swt. tidak menetapkan perbandingan yang tetap antara bagian masing-masing mustahik yang delapan.
- b. Allah swt. tidak menetapkan zakat harus disalurkan kepada delapan senif semuanya. Akan tetapi Allah hanya menetapkan zakat dibagi kepada delapan senif dan tidak boleh keluar dari delapan tersebut.
- c. Allah swt. juga tidak menjelaskan bahwa zakat yang diserahterimakan kepada mustahik itu berupa in cash (uang tunai) atau in kind (natura).²⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka persoalan zakat produktif termasuk masalah yang menurut para *usuliyun* dinamakan dengan persoalan ta' aqquliyāt (yang dapat dinalar) atau *ma 'qul ma 'na* (dapat dilogikakan). Oleh karena itu, dasar hukum yang digunakan sebagai sandaran berpijak bagi ulama yang membolehkan pendistribusian zakat secara produktif adalah: *Pertama*, tidak ada nas yang melarang distribusi zakat secara produktif. *Kedua*, tujuan (*al- 'illah*) zakat adalah menjadikan mustahik kaya, bukan sekedar menyerahkan harta zakat. *Ketiga*, ijtihad 'Umar bin Khaṭṭāb tentang pembagian tanah *fay* yang ada di Irak, Syam, Mesir dan di beberapa tempat lainnya yang berhasil ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin.

¹⁹ Armiadi, Zakat Produktif ..., 85-86. Lihat juga Arifin Purwakananta dan Noor Aflah (ed), *Southeast Asia Zakat Movement*, cet. I (Jakarta: FOZ, DD, Pemkot Padang, 2008), 162

²⁰ Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional: Persamaan dan Perbedaannya dengan Pajak* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 41.

Pendistribusian zakat produktif di kalangan umat Islam, menoreh pengaruh besar terhadap perwajahan realitas perekonomian dan sosial pada masyarakat kita. Dibuktikan dengan betapa besarnya manfaat dari alokasi zakat yang disalurkan secara produktif dibanding konsumtif. Di antara manfaat yang sangat menonjol adalah menjadi solusi untuk mengurangi kemiskinan dan membina kemandirian mustahik, walaupun masih dalam skala kecil, disebabkan dana zakat belum bisa dimobilisasi secara optimal. Untuk itu, agar memperoleh hasil yang maksimal, seyogyanya zakat itu harus dikelola oleh pemerintah. Namun, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat ulama, sebagian mereka menyatakan, zakat itu tidak boleh dikelola oleh pemerintah karena negara kita bukan negara Islam. Sebagian yang lain membolehkannya, dengan alasan bahwa syari'at Islam itu terdiri dari tiga kategori.

Pertama, syariat yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti shalat, dan puasa. Untuk melaksanakan syariat ini tidak perlu kepada bantuan pemerintah karena ia merupakan ibadah yang menyangkut dengan individu seseorang dengan Tuhannya. Berbeda halnya dengan ibadah haji, walaupun ia juga merupakan ibadah yang bersifat kewajiban pribadi, namun perlu kepada bantuan pemerintah agar terjamin keamanan dan lancar dalam pelaksanaannya.

Kedua, syariat yang menyangkut dengan keimanan dan akhlak. Kategori ini juga tidak perlu kepada bantuan pemerintah (negara). Ketiga, syariat yang menyangkut dengan hukum dunia, seperti hukum zakat, hukum perkawinan, hukum-hukum pidana, dan hukum kewarisan. Hukum-hukum ini perlu kepada bantuan pemerintah (negara) agar dapat terlaksana dengan sempurna.

Berdasarkan uraian di atas, maka zakat termasuk salah satu ibadah yang menyangkut dengan hukum dunia, serta telah mengalami reformasi konsepsi operasionalnya. Di mana saat ini zakat tidak hanya didistribusikan dalam bentuk bantuan langsung tunai (bagi habis) bagi mustahik, tetapi juga telah dikembangkan sebagai upaya mengentaskan kemiskinan, membina kemandirian mustahik dan untuk pemberdayaan ekonomi mereka. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Syauqi al-Fanjari bahwa zakat tidak hanya dibatasi untuk menyantuni orang miskin dalam bentuk konsumtif yang bersifat temporer, tetapi juga bertujuan untuk memberantas kemiskinan secara permanen dengan harapan para penerima zakat (mustahik) dapat berubah menjadi pembayar zakat (muzaki) di kemudian hari.²¹ Dalam hal ini terdapat suatu filosofi yang menyatakan bahwa "Berikan kailnya, bukan ikannya." Agar terlaksananya upaya tersebut perlu adanya bantuan pemerintah serta dukungan secara multidimensional, agar pelaksanaan zakat khususnya zakat produktif terkordinir, tepat sasaran, dan tepat guna, serta mencapai tujuan yang signifikan.

Namun, selain beberapa hal positif yang telah penulis sebutkan di atas, pengaplikasian zakat produktif juga masih mengalami beberapa kendala, antara lain: *Pertama*, sebagian besar dari mustahik belum layak dipercaya, secara teknis operasional apalagi moral, maka upaya untuk mengelola zakat secara swadaya menjadi pilihan. *Kedua*, belum menjadi prioritas yang diperhitungkan di tanah air kita maupun di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim yang senasib. *Ketiga*, jarang diperkenalkan apalagi sengaja direkomendasikan oleh lembaga-lembaga amil yang ada, karena secara teknis penyaluran zakat konsumtif jauh lebih mudah ditunaikan baik secara prosedur dan pertanggungjawabannya.

²¹ Ismā'il Syawqi al-Fanjari, *Al-Islām wa al-Daman al-Ijtimā'ī* (Riyad: Dār al-Thaqif, 1400 H), 81

Hipotesis

H₀: Pendistribusian Zakat Produktif tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Pengentasan Kemiskinan Mustahik di Baznaz Kabupaten Tanah Datar

H_a: Pendistribusian Zakat Produktif tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Pengentasan Kemiskinan Mustahik di Baznaz Kabupaten Tanah Datar

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif, dengan objek penelitian adalah para mustahik yang terdata di Baznaz Kabupaten Tanah Datar dengan jumlah populasi sebanyak 57 mustahik, dan Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Sampling Jenuh artinya semua Populasi dijadikan sampel dengan menggunakan tingkat error 5%. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 57 orang mustahik. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan tingkatannya adalah skala Likert.²²

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Uji Hipotesis

Uji T parsial digunakan untuk melihat pengaruh pengaruh dari variabel independen (zakat produktif) terhadap variabel dependent (kesejahteraan mustahik). dengan membandingkan nilai signifikan t dengan α sebesar 0,05 dan membandingkan nilai t tabel dengan thitung yang diuji menggunakan SPSS, adapun pengambilan keputusan untuk uji t parsial ialah jika nilai signifikan < 0,05 atau jika nilai thitung > t tabel maka H₁ diterima, ini berarti secara parsial zakat produktif tersebut mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan mustahik pada Baznas Kabupaten Tanah Datar. Namun jika sebaliknya maka hipotesis yang diterima adalah Ho, yakni zakat produktif tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. Hasil pengujian menggunakan SPSS diperoleh hasil output sebagai berikut:

Tabel 1
Uji Partial (uji t)

Model		T	Sig.
1	(Constant)	1,752	,085
	Pendistriusian Zakat Produktif (X)	14,534	,000

Berdasarkan tabel 1 diperoleh nilai signifikan yakni 0,00 lebih kecil dari 0,05 atau $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung > t tabel atau $14,534 > 2,003$ sehingga secara parsial pendistribusian zakat produktif (X) bengaruh secara signifikan terhadap pengentasan kemiskinan mustahik (Y) dan sehingga hipotesis (H_a) diterima. Artinya Pendistribusian zakat produktif disebar secara adil berdasarkan prinsip ekonomi islam sehingga menyebabkan pengentasan kemiskinan mustahik di baznaz Kabupaten Tanah Datar tercapai sesuai program baznaz.

b. Hasil Uji Regressi

²² Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung :Alphabeta. 2019

Selain itu, penelitian ini bermaksud untuk mereduksi faktor-faktor yang diduga mempengaruhi Pendistribusian Zakat Produktif (X) terhadap Pengentasan Kemiskinan Mustahik (Y) di Baznas Kabupaten Tanah Datar. Untuk mengetahui secara pasti maka dapat diketahui dari hasil analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS Versi 18 sebagai berikut:

Tabel 2
Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,394	2,508		1,752	,085
	Pendistribusian Zakat Produktif (X)	-,851	,059	,891	14,534	,000

Berdasarkan data pada tabel 2 di atas, dapat dituliskan persamaan Regresi Linear Sederhana sebagai berikut :

$$Y = 4,394 - 0,851X$$

Hal ini menunjukkan bahwa koefisien regresi untuk konstanta sebesar 4,394 dengan nilai koefisien variable independent sebesar 0,851. Dimana Pendistribusian zakat produktif (X) sebesar 0,851 artinya setiap penambahan 1% nilai variabel distribusi zakat produktif, maka nilai kemiskinan mustahik menurun sebesar 0,851 atau sebesar 85,1%.

c. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi (RSquare) untuk mengetahui besar kemampuan dari variabel dependen (distribusi zakat produktif) mampu menjelaskan variabel independent (kesejahteraan mustahik). Berikut hasil uji yang dilakukan menggunakan SPSS 18:

Tabel 3
Model Summary^b
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,891	,793	,790	3,112	1,394

Pada tabel 3 diperoleh nilai R square sebesar 0,793 yang menunjukkan bahwa variabel independen (pendistribusian zakat produktif) dapat menjelaskan kontribusi variabel dependent (kemiskinan mustahik) sebesar 0,793 atau 79,3%. Dan sisanya sebesar 20,7% kemiskinan mustahik dipengaruhi oleh variabel lain.

Hasil temuan ini menunjukkan bahwa apabila nilai pendistribusian zakat produktif secara adil ditingkatkan maka hal itu memberikan dampak terhadap penurunan kemiskinan mustahik sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik. Sehingga hasil temuan ini berkontribusi ke para stakeholder agar dapat berkontribusi untuk meningkatkan zakat produktif, hal ini juga akan menjadi tantangan buat para lembaga lembaga amil agar dapat memaksimalkan penyaluran zakat ke hal yang produktif secara adil sesuai prinsip ekonomi islam. Peran BAZNAS Tanah Datar sudah tepat dengan melakukan program pendistribusian zakat produktif untuk mengentaskan kemiskinan mustahik. Temuan ini didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya yang

meneliti tentang pengaruh zakat produktif terhadap kemiskinan dan kesejahteraan mustahik²³

KESIMPULAN DAN SARAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh pendistribusian zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan mustahik pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan pendistribusian zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan mustahik. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka strategi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam menyalurkan zakat produktif sudah tepat dan dapat ditingkatkan serta dikembangkan lagi. Hal ini juga bisa menjadikan masukan kepada BAZNAS agar sosialisasi terhadap zakat dapat lebih ditingkatkan lagi dengan harapan semakin banyak masyarakat sadar akan pentingnya zakat. Penelitian ini masih dapat dikembangkan seperti menambahkan variabel seperti penghimpunan dana zakat.

Pendistribusian zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik untuk dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis di mana harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal untuk meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Metode distribusinya terdiri dari dua bentuk: *Pertama*, pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk non investasi, yaitu: zakat yang diserahkan langsung kepada mustahik untuk dikembangkan, sehingga zakat tersebut menjadi hak milik penuh mustahik, artinya yang diberikan kepada mustahik adalah *'ayn al-zakah*; *kedua*, pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi, yaitu: zakat yang tidak langsung diserahkan kepada mustahik, artinya yang diberikan kepada mustahik adalah *mustawlad al-zakah*.

Pendistribusian zakat secara produktif dibolehkan dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahik. Namun, ada persyaratan penting bahwa para calon mustahik itu sendiri sebelumnya harus mengetahui bahwa harta zakat yang sedianya mereka terima akan disalurkan secara produktif atau didayagunakan dan mereka memberi izin atas penyaluran zakat dengan cara seperti itu. Mustahik harus benar-benar mengetahui dan menentukan terlebih dahulu yang kemudian ada kesepakatan antara pengelola zakat dengan mereka, baru kemudian zakat dapat disalurkan secara produktif atau didayagunakan untuk kepentingan para mustahik. Status dana zakat tersebut adalah menjadi saham milik bersama mustahik.

DAFTAR REFERENSI

- Al-'Arabi, Ibn. Aḥkām al-Qur'ān, Taḥqīq 'Alī Muhammad al-Bajawī, jilid. II. Kairo: al-Halabi, 1957.
- Al-Nawāwī, Abi Zakariyyā Yaḥya Muḥyi al-Dīn ibn Syaraf. al-Majmū' Syarḥ al-Muḥadhdhab, jilid V. Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1971.
- Al-Qarḍāwī, Yūsuf. Athār al-Zakāh fī al-Afrād wa al-Mujtama', Majallat Majma' al-Fiqh al-Islami. t.tp, t.p., 1984.
- _____, Fiqh al-Zakāh; Dirāsah Muqāranah lī Aḥkāmihā wa Falsafatihā fī Zaw' al-Qur'ān wa al-Sunnah, jilid I. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1991.
- _____, Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, cet.I. terj. Sari Narulita. Jakarta: Zikru al-Hakim, 2005.

²³ Ayuniyyah, Q., Pramanik, A. H., Md Saad, N., & Ariffin, M. I. (2022). The impact of zakat in poverty alleviation and income inequality reduction from the perspective of gender in West Java, Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(5), 924–942. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2020-0403>

- Al-Syātibi, Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām, jilid II. t.tp.: Dār al-Fikr, t.th.
- Armiadi. Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008.
- Ayuniyyah, Q., Pramanik, A. H., Md Saad, N., & Ariffin, M. I. The impact of zakat in poverty alleviation and income inequality reduction from the perspective of gender in West Java, Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(5), 924–942. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2020-0403>. 2022.
- Azis, Amin. “Nilai-nilai Pengembangan Perekonomian Islam dan Perbankan,” dalam buku bunga rampai *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah*, ed. Baihaqi dkk. Jakarta: PINBUK, 2000.
- Djamal Doa, H.M. *Menggagas Pengelolaan Zakat oleh Negara*. Jakarta: Nuansa Madani, 2005.
- Hadi Permono, Sjechul. *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional: Persamaan dan Perbedaannya dengan Pajak*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet. I. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Ibn Umar al-Dāruqutnī, ‘Alī. *Sunan al-Dāruqutnī*. jilid IV. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1994.
- Mufraini, Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, cet. I. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Noor Aflah, Kuntarno. dan Nasir Tajang, Mohd. (ed). *Zakat dan Peran Negara*. Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006.
- Purwakananta, Arifin. dan Noor Aflah, Kuntarno. (ed). *Southeast Asia Zakat Movement*, cet. I. Jakarta: FOZ, DD, Pemkot Padang, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif* (2nd ed.). Alfabeta. 2019
- Syawqi al-Fanjari, Ismail. *Al-Islām wa al-Daman al-Ijtimā‘ī*. Riyad: Dār al-Thaqif, 1400 H
- ‘Ubayd al-Qāsim bin Sallam, Abū. *Al-Amwāl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.